



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 452.0001-DPMPTSP-I/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
KEPADA PIMPINAN DAERAH AISIYAH KOTA BOGOR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. Bahwa sesuai permohonan dari **Dra. Eni Hasanah** yang bertindak untuk dan atas nama **PIMPINAN DAERAH AISIYAH KOTA BOGOR** beralamat Jl. Merdeka No. 118, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD dengan Nomor Pendaftaran 20180103.TK.00001 tanggal 03 Januari 2018;

b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/6892-PAUD Dikmas, tanggal 22 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E); tanggal 04 September 2017;

8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E); tanggal 04 September 2017;

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada :

Nama PAUD : **TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI**

Jenis PAUD : **PAUD FORMAL.**

Lokasi/Alamat : **Jl. Pajajaran Babakan Asem RT. 002 RW. 004
Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara
Kota Bogor.**

Penanggung Jawab : **Dra. ENI HASANAH.**

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan Penyelenggaraan Pendidikan Sekaligus Permohonan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Operasional PAUD tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional PAUD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal **09 JAN 2018**

a.n. WALIKOTA BOGOR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



DENNY MULYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 196707091997031006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor